

Hukum Menunda Qadha' Puasa Hingga Ramadan Berikutnya versi 4 Mazhab

written by Harakatuna



Saat bulan Ramadan, terkadang seorang muslim tidak dapat berpuasa secara penuh karena uzur atau alasan tertentu. Termasuk alasan yang lumrah antara lain adalah sakit, haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan lain sebagainya. Karenanya seorang muslim mau tidak mau harus melakukan qadha' puasa pada hari-hari berikutnya.

Bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan karena alasan-alasan tersebut, maka wajib *qadha'* (mengganti) puasa yang ditinggalkan di bulan lain selain Ramadan. Namun, terkadang mereka seringkali menunda-nunda dalam *qadha'* puasa tersebut sampai datang bulan Ramadan selanjutnya. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang persoalan ini?

Bagi seorang muslim yang mempunyai hutang puasa Ramadan kemudian datang Ramadan berikutnya semetara ia belum sempat *qadha'* hutangnya, maka dalam permasalahan ini terdapat dua pendapat dari Ulama 4 Madzhab. Berikut kami paparkan pendapat mereka.

Pertama, Pendapat Ulama Jumhur

Ulama jumhur, yakni Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa, seorang muslim yang tidak sempat *qadha'* puasa Ramadan tahun lalu hukumnya diperinci. Jika tidak sempatnya karena uzur, semisal sakit terus atau hamil dan menyusui selama setahun, maka ia hanya diwajibkan *qadha'* puasanya saja. (Syekh Wahbah al-Zuhailly, al-Fiqh al Islimy wa Adillatuh, Juz 3, Hal 108)

Namun, jika ia tidak *qadha'* puasa tahun lalu tanpa ada uzur, dalam arti ia lalai sampai datang lagi Ramadan berikutnya, maka ia wajib *qadha'* puasa tersebut serta membayar *fidyah* (denda) sesuai jumlah puasa yang belum diganti yakni satu mud (kurang lebih 0,65 kg) untuk hutang puasa sehari. Mereka berpendapat demikian karena mengkiaskannya dengan orang yang tidak puasa di bulan Ramadhan tanpa ada uzur, dengan alasan sama-sama meremehkan kewajiban puasa. (Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid, Juz 1 , Hal 318)

Pendapat ini diperkuat dengan Hadis nabi Muhammad SAW riwayat Abu Hurairah:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرَ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ثُمَّ يَقْضِي مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

"Sesungguhnya Rasulullah bersabda : Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, lalu ia tidak berpuasa karena sakit kemudian sehat kembali dan belum menggantinya hingga Ramadan selanjutnya tiba, maka ia harus menunaikan puasa Ramadan yang sedang dijalannya, setelah itu ia harus mengganti hutang puasanya dan memberikan makan kepada satu orang miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan ". (Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh al-Thalib, Syekh al-Islam Zakariya al-Anshari, Juz 1, Hal 429)

Kemudian Imam Syafi'i menambahkan, kewajiban *fidyah* akan berulang kali seiring berulangnya kelalaian *qadha'* puasa hingga datang lagi Ramadan berikutnya. Beliau juga berpendapat, jika puasa Ramadan yang ditinggalkan tanpa ada uzur maka puasa tersebut wajib diganti dengan segera. (Syekh Wahbah al-Zuhailly, al-Fiqh al Islimy wa Adillatuh, Juz 3, Hal 108)

Kedua Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut Imam Abu Hanifah seorang muslim yang tidak sempat mengganti puasa Ramadan sampai datang [Ramadhan](#) berikuknya, baik tidak sempat menggantinya karena uzur ataupun tidak, maka ia hanya wajib *qadha'* puasanya saja, tanpa harus membayar *fidyah*.

Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah SWT :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah, Ayat 185).

Beliau berbeda dengan jumhur karena menolak kias antara orang yang lalai dalam *qadha'* dengan orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa uzur, sementara Hadis yang dijadikan dalil oleh ulama Jumhur tentang kewajiban *fidyah* di atas, menurut Imam Daruquthni Dan Imam Baihaqi adalah hadis *dha'if* yang tidak dapat dijadikan rujukan hukum. (Asna al-Mathalib fi Syarh Raudh al-Thalib, Syekh al-Islam Zakariya al-Anshari, Juz 1, Hal 429).

Mohamad Mochsin, Mahasantri Mahad Aly Salafiyah Safiiyah, Situbondo, Jawa Timur